



EQUALITY. JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterima	Diterbitkan
08-Mei-2026	30-Mei-2026	10-Juni-2026	30-Juni-2016
DOI : https://doi.org/10.58518/equality.v4i1.4840			

DIALEKTIKA PERNIKAHAN: KRITIK AL-QUR'AN TERHADAP FEMINISME EKSISTENSIAL SIMONE DE BEAUVOIR

Farichah Nailly Faizah

Universitas PTIQ Jakarta, Jakarta, Indonesia

antunafarichah@gmail.com

Irhamil Muthoharoh

Universitas PTIQ Jakarta, Jakarta, Indonesia

Irhamilmuthoharoh19@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pernikahan sebagai institusi yang memuliakan perempuan dan didasarkan pada prinsip kesetaraan, kemitraan, serta tanggung jawab bersama sesuai dengan Al-Qur'an. Pandangan Al-Qur'an ini sekaligus menolak gagasan Simone de Beauvoir yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan institusi yang menindas perempuan. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis pandangan Simone de Beauvoir dan perspektif Al-Qur'an terhadap pernikahan. Pemilihan metode ini berdasarkan objek yang diteliti, yakni ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan. Sebagai alternatif, dirumuskan lima motivasi yang harus dipersiapkan dalam pernikahan, yaitu kematangan spiritual, kematangan mental, kematangan intelektual, kematangan finansial, dan kematangan sosial. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan yang ideal membutuhkan integrasi persiapan spiritual, mental, intelektual, finansial dan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

Kata Kunci: *Pernikahan, Feminisme Eksistensial Simone de Beauvoir, Al-Qur'an*

ABSTRACT: *This study aims to examine marriage as an institution that honors women and is based on the principles of equality, partnership, and shared responsibility as stated in the Qur'an. This Qur'anic view also rejects Simone de Beauvoir's idea that marriage is an institution that oppresses women. This research method is qualitative, using library research to analyze Simone de Beauvoir's views and the Qur'anic perspective on marriage. This method was chosen based on the object of study, namely the text of the Qur'anic verses related to marriage. As an alternative, five motivations are formulated that must be prepared for marriage: spiritual maturity, mental maturity, intellectual maturity, financial maturity, and social maturity. Thus, this study shows that the*

implementation of an ideal marriage requires the integration of spiritual, mental, intellectual, financial, and social preparation in accordance with Qur'anic values.

Keywords: *Marriage, Simone de Beauvoir's Existential Feminism, Qur'an*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang telah menjadi suami istri dengan harapan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal, rumah tangga yang berdasarkan atas dasar iman kepada Tuhan Yang Maha Esa (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Sebagai institusi sosial dan budaya, pernikahan menghadapi tantangan besar akibat transformasi nilai, norma, serta pola interaksi masyarakat yang dipengaruhi oleh globalisasi, kemajuan teknologi, dan gerakan feminisme. Salah satu pendekatan feminisme yang berpengaruh adalah feminisme eksistensial yang dipelopori Simone de Beauvoir. Ia menilai pernikahan sebagai bentuk perbudakan perempuan dalam sistem patriarki, yang mengekang kebebasan otonomi, mereduksi identitas perempuan pada peran domestik, serta menciptakan ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki.

Kebebasan individu, khususnya dalam hal seksualitas yang digagas oleh Simone de Beauvoir dianggap imoral dan bertentangan dengan norma dan agama. Pemikirannya tentang kebebasan eksistensial, kritik terhadap patriarki, dan penolakan terhadap konstruksi gender tradisional berkontribusi terhadap berkembangnya diskursus modern mengenai identitas gender dan seksualitas. Diantara fenomena yang berkaitan dengan identitas gender dan seksualitas yaitu LGBT. Menurut data United Nations Programme on HIV/AIDS tahun 2021, pada 2020 terdapat penambahan sekitar 1,5 juta kasus HIV/AIDS di dunia, dengan jumlah 680 ribu kematian. Di Indonesia sendiri, jumlah penderitanya diperkirakan mencapai 543.100 jiwa (Suci Frisnoiry dkk., 2024). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Central Intelligence Agency (CIA) yang dilansir pada tahun 2015, jumlah populasi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Indonesia berada pada urutan kelima terbesar di dunia setelah China, India, Eropa, dan Amerika (Muzakkir, 2021). Kemungkinan kenaikan jumlah pelaku menyimpang seksual setiap tahunnya hingga saat ini semakin meningkat dibuktikan dengan makin banyaknya aktivis dan organisasi pegiat homoseksual dan LBGT di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Permasalahan lain yang muncul dewasa ini yaitu fenomena gamophobia atau ketakutan untuk menikah. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia 2022, ada tren penurunan jumlah pernikahan yang cukup signifikan dalam kurun waktu enam tahun belakangan. Angka pernikahan di Indonesia mencapai titik terendah pada tahun 2021, yakni menyusut sebesar 2,8% dari tahun 2020 (Ningtias, 2022). Ini menunjukkan semakin bertambah warga Indonesia yang enggan menikah. Tak hanya Indonesia, di negara-negara asia lain seperti Jepang, Korea, China, dan Tiongkok, gaya hidup lajang semakin meluas.

Fenomena takut menikah diantaranya diakibatkan adanya pengalaman

traumatik dalam sebuah hubungan seperti perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penghianatan, atau perasaan takut menjadi seorang istri atau ibu (Saragi dkk., 2025). Salah satu dampak negatif dari gamophobia yakni penderitanya bisa saja memiliki preferensi atau cara tertentu untuk memenuhi kebutuhan intim mereka, termasuk melalui seks bebas. Ini bisa terjadi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan fisik tanpa keterlibatan emosional atau komitmen yang menimbulkan ketakutan. Pada akhirnya, hal ini dapat mengarah pada perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Kesetaraan gender masih menjadi diskursus yang tak kunjung usai. Ketimpangan ekonomi, budaya patriarki, latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan yang rendah menciptakan kekhawatiran bagi banyak pihak, khususnya perempuan untuk membina rumah tangga dan memiliki anak (Ramadhan & Rif'ah, 2025). Dalam berbagai bidang, kebebasan perempuan gencar diperjuangkan oleh para feminis. Namun tak jarang kebebasan tersebut keluar dari syariat agama dan petunjuk Al-Qur'an (Karomah & Hidayati, 2025).

Pernikahan ditolak oleh sebagian pihak dengan berbagai alasan, diantaranya dapat dipandang sebagai institusi yang membatasi kebebasan individu karena melibatkan komitmen dan tanggung jawab yang bersifat jangka panjang (Surjadi dkk., 2023). Di sisi lain, kebebasan juga bisa dipandang sebagai kemampuan untuk membuat pilihan yang benar-benar mewakili nilai-nilai dan keinginan pribadi seseorang. Pernikahan yang sehat sebenarnya bisa memberikan kerangka yang memungkinkan seseorang untuk berkembang secara pribadi dan menyediakan kebebasan dalam membangun hubungan yang kokoh dan berarti. Hal ini sejalan dengan syariat Islam yang menekankan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sakral dan suci. Kondisi ini menimbulkan gap penelitian yang penting yaitu bagaimana pernikahan dipahami sebagai ruang eksistensi manusia menurut Al-Qur'an, sekaligus menjadi kontra-argumen terhadap pandangan Simone de Beauvoir yang menolak institusi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan sebagai perwujudan eksistensi berdasarkan perspektif Al-Qur'an, serta menegaskan signifikansinya dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan komitmen sosial-spiritual. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus tentang relasi gender, kebebasan, dan eksistensi manusia, serta relevansinya bagi masyarakat Muslim kontemporer.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya wacana akademik tentang pernikahan, relasi gender, dan kebebasan dengan menghadirkan perspektif Al-Qur'an yang menyeimbangkan antara kebebasan individu dan komitmen sosial-spiritual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam memberikan kerangka konseptual bagi masyarakat Muslim kontemporer untuk memahami pernikahan sebagai sarana menjaga eksistensi, kehormatan, dan martabat manusia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an sebagai institusi keluarga, sekaligus menjadi kritik terhadap Feminisme Eksistensial Simone de Beauvoir yang menolak institusi pernikahan. Data primer yang digunakan berupa ayat-ayat Al-Qur'an terkait pernikahan dan *karāmatul insān* serta buku berjudul *The Second Sex* karya Simone de Beauvoir. Adapun data sekunder mencakup kitab tafsir, buku, jurnal, tesis, disertasi, dan literatur relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi teks, yaitu menelusuri, menyortir, dan mengklasifikasikan ayat maupun literatur sesuai kebutuhan pembahasan. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitik, yakni mendeskripsikan fenomena berdasarkan fakta yang ditemukan (Moleong, 1989), kemudian menganalisis keterkaitan antara konsep pernikahan dalam Al-Qur'an dan kritik Simone de Beauvoir. Langkah-langkah analisis meliputi penentuan objek penelitian, deskripsi masing-masing objek, pelacakan ayat-ayat relevan, telaah tafsir dan pendapat ulama, analisis mendalam atas keterkaitan objek, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir merupakan salah satu pemikir dan penulis feminis paling berpengaruh di abad ke-20. Memiliki nama asli Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Simone de Beauvoir. Lahir di Paris pada 9 Januari 1908 dan menghabiskan masa mudanya di Boulevard Raspail yang merupakan kawasan bergengsi di Paris. Prancis pada awal abad ke-20 adalah lanskap sosial dan budaya yang kompleks (Simone de Beauvoir, 2016). Simone tumbuh dalam kenyamanan dan keamanan keluarga menengah atas dan borjuisnya. Didikan keluarganya konservatif secara sosial tetapi terbuka terhadap pendidikan. Ayahnya, Georges Bertrand de Simone de Beauvoir adalah seorang pengacara yang ramah dan cerdas serta mencintai dunia seni terutama teater. Adapun ibu Simone bernama Françoise de Simone de Beauvoir yang merupakan anak bankir kaya dan seorang Katolik yang sangat religius (Simone de Beauvoir, 2016). Ia mendapatkan pendidikan biara dan menjalani seluruh hidupnya dengan pendidikan agama yang ketat. Dibesarkan dalam keluarga Katolik yang taat, Françoise kemudian menanamkan nilai-nilai agama tradisional pada putrinya.

Dari ayahnya, Simone mewarisi perasaan ingin tahu dan kecintaan pada hal-hal indah. Sedangkan dari ibunya ia memilih untuk hanya menerima doktrin dan prinsip yang membuat hidupnya lebih menyenangkan dan tidak menimbulkan ancaman. Namun di usia empat belas tahun ia mengalami krisis keimanan yang membuatnya menjadi seorang ateis (de Beauvoir, 2002). Sehingga ia pada akhirnya menolak agama pada masa remajanya. Penolakan tersebut merupakan peristiwa formatif dalam perkembangan intelektualnya yang kemungkinan memicu eksplorasi filosofis dan eksistensialnya.

Keluarga Simone de Beauvoir adalah bagian dari kelas borjuis Paris. Awalnya mereka menikmati status keluarga kelas menengah atas yang terhormat. Namun

situasi keuangan keluarganya mengalami kemunduran yang signifikan setelah Perang Dunia I. Bank keluarga ibunya bangkrut pada tahun 1909. Akibatnya, keluarga tersebut berjuang untuk mempertahankan status borjuis mereka (Kirkpatrick, 2020). Kemunduran finansial ini memiliki konsekuensi langsung bagi Simone karena ia tidak lagi dapat mengandalkan mas kawinnya yang merupakan aspek penting dari prospek pernikahan bagi perempuan borjuis pada saat itu. Situasi ini memaksanya untuk mencari nafkah sendiri. Hal tersebut pada akhirnya berkontribusi pada pandangan feminisnya dan penolakannya terhadap peran tradisional perempuan yang bergantung secara ekonomi pada laki-laki.

Sejak muda Simone de Beauvoir memiliki keinginan menjadi seorang penulis. Ia masuk ke Institut Catholique untuk mempelajari matematika dan Institut Sainte-Marie untuk belajar filsafat. Namun ia merasa tidak puas dengan pendidikan yang bersifat dogmatis. Oleh karena itu ia memutuskan untuk melanjutkan studi filsafat di Universitas Sorbonne dan bertemu dengan tokoh penting intelektual Prancis termasuk Jean-Paul Sartre yang kemudian menjadi teman hidup dan teman intelektualnya (Rowley, 2005). Pada tahun 1929, Simone de Beauvoir lulus sebagai perempuan termuda yang lulus ujian agregasi dalam bidang filsafat. Hal tersebut membuatnya bisa mengajar di berbagai sekolah menengah Prancis. Ia mulai mengembangkan pemikiran eksistensialisme dan ide-ide feminis. Pertemuannya dengan Sartre memainkan peran besar dalam membentuk pemikirannya.

Hubungan Simone de Beauvoir dengan Jean-Paul Sartre terkenal dalam sejarah intelektual. Mereka menjalani kemitraan intelektual dan romantis selama hampir 50 tahun (Rowley, 2005). Hubungan mereka terkenal tidak konvensional. Keduanya sepakat untuk memiliki hubungan yang terbuka. Meskipun mereka berkomitmen satu sama lain, keduanya juga menjalin hubungan dengan orang lain, yang seringkali mereka diskusikan secara terbuka dalam surat-surat pribadi mereka. Baik Simone de Beauvoir ataupun Sartre tidak menginginkan keluarga dan mereka memutuskan untuk tidak menikah. Keduanya ingin mengejar karir akademisnya. Hubungan ini sering menjadi subjek spekulasi publik. Namun bagi Simone de Beauvoir hubungan tersebut adalah ruang untuk kebebasan intelektual dan emansipasi pribadi. Sartre dan Simone de Beauvoir menyebut hubungan mereka sebagai pernikahan morganatik, mereka menandatangani perjanjian layaknya suami istri yang dapat dibatalkan setiap dua tahun.

Pemikiran dan Karya-Karya Simone de Beauvoir

Pemikiran Simone de Beauvoir muncul sebagai kritik terhadap pandangan-pandangan dan stigma terhadap perempuan kala itu. Perempuan dianggap sebagai sosok yang lain, sedangkan laki-laki merupakan subyek secara mutlak. Perempuan saat itu dipertanyakan eksistensinya. Kenyataan ini nampak dalam setiap percakapan yang muncul bahwa laki-laki tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai individu dari jenis kelamin tertentu. Sedangkan perempuan selalu memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah seorang perempuan (Simone de Beauvoir, 2016).

Kenyataannya hal tersebut masih dijumpai dalam kehidupan sehari-hari sampai saat ini. Penegasan terhadap keberadaan perempuan seringkali harus ditunjukkan kendati hal tersebut bukan lagi hal yang aneh atau jarang. Misalnya dalam hal profesi, kita masih harus membubuhkan kata “wanita/perempuan” untuk profesi yang sudah banyak digeluti perempuan seperti polisi wanita, sopir wanita, ulama perempuan, rektor perempuan, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, perempuan dianggap sebagai makhluk biologis karena ovarium dan uterusnya. Sehingga ia merupakan makhluk aneh yang berfikir menggunakan kelenjarnya sehingga ia selalu salah. Sedangkan tak ada anggapan aneh menjadi seorang laki-laki dan ia selalu benar. Hal ini sejalan dengan ungkapan Aristoteles bahwa perempuan adalah perempuan dengan sifat khususnya yang kurang berkualitas dan sifat yang melekat padanya merupakan ketidaksempurnaan alam. St. Thomas juga menyebut bahwa perempuan adalah laki-laki yang tidak sempurna, makhluk yang tercipta secara tidak sengaja. Dengan demikian kemanusiaan adalah laki-laki, dan perempuan bukanlah laki-laki. Pernyataan-pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa keberadaan perempuan sebagai manusia tidak diakui sebagaimana laki-laki.

Ketika perempuan diposisikan sebagai “yang lain” dalam hubungan gender, di mana laki-laki menjadi subjek utama dan perempuan dianggap sebagai objek, maka perempuan tidak hanya dipandang sebagai individu yang terpisah, tetapi juga sebagai bayangan dari laki-laki (Riangtobi dkk., 2025). konstruksi sosial ini yang mengakibatkan perempuan kehilangan identitas dan otonomi mereka, yang mengarah pada penindasan sistemik.

Menurut Simone de Beauvoir perempuan tidak akan bisa menjadi esensial selama ia gagal mewujudkan perubahan terhadap stigma yang lekat dengannya. Hal tersebut disebabkan karena perempuan kurang memiliki tujuan konkret untuk merealisasikan dirinya menjadi sebuah unit yang mampu berhadapan dengan unit lainnya, perempuan tidak memiliki sejarah, masa lalu, dan agama sendiri, serta ia tidak memiliki solidaritas dalam pekerjaan dan kepentingan. Dengan demikian perempuan akan terus menjadi sosok lain dalam sebuah totalitas yang keduanya saling membutuhkan. Namun, kebutuhana terhadap perempuan selalu terikat oleh nafsu seksual dan hasrat biologis untuk melanjutkan keturunan. Sehingga pada akhirnya perempuan hanya menjadi alat pemuas laki-laki.

Laki-laki sebagai subyek mutlak memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan yang berlaku termasuk aturan yang berkaitan dengan perempuan. Seringkali stigma-stigma negatif terhadap perempuan sengaja dibuat oleh laki-laki agar perempuan tetap tunduk dalam posisinya sebagai sosok lain sehingga tanpa disadari, perempuan dibentuk menjadi makhluk yang tidak berkesadaran (Munaris & Nugroho, 2021). Hukum Romawi yang sangat membatasi hak-hak perempuan dengan alasan “perempuan adalah makhluk dungu dan tidak stabil” dibuat ketika melemahnya ikatan keluarga yang mengancam kepentingan pewaris laki-laki. Saat perempuan yang belum menikah nampak mampu mengurus barang mereka, St. Agustinus mengeluarkan pernyataan bahwa perempuan adalah makhluk yang

tidak dapat bersikap konstan dan tegas. Oleh karena itu, realisasi terhadap pengakuan esensi perempuan tidak mudah dilakukan karena perempuan itu sendiri dan laki-laki yang menginginkan perempuan tetap berada pada posisinya.

Analisis Simone tentang penindasan terhadap perempuan dalam bukunya *The Second Sex* didasarkan pada dua prinsip dasar. Pertama, perempuan dalam masyarakat patriarki didefinisikan sebagai yang lain bagi laki-laki. Kedua, perempuan adalah imanensi (pasifitas, obyektifikasi) sedangkan laki-laki adalah transendensi (aktivitas, perjuangan, subyek). Simone berpendapat bahwa kurangnya pemberontakan perempuan terhadap definisi yang dipaksakan laki-laki tentang dirinya sebagai yang lain adalah konsekuensi dari situasi sosial dan ekonomi perempuan, bukan dari keterasingan ontologis intrinsik mereka (Langley, 2024)

Sepanjang hidupnya, Simone de Beauvoir telah menulis banyak karya baik dalam bentuk esai, novel, memoir, serta buku-buku filsafat. Diantara karya tersebut yaitu *Le Deuxième Sexe/The Second Sex* (1949), *L'Invitée* (1943), *Les Mandarines* (1954), dan Memoar Simone de Beauvoir.

Konsep Umum tentang Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam Bahasa Inggris, nikah atau *marriage* didefinisikan sebagai *legal union of a man and woman as husband and wife* (Oxford University Press, 2008), yang berarti ikatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri. Secara etimologi, kata nikah berasal dari Bahasa Arab *nakaha* yang berarti mengikat dan menggabungkan (الضَّمُّ وَالْجَمْعُ). Dalam terminologi Arab terdapat ungkapan “pohon-pohon saling menikah”, artinya ketika pepohonan tersebut saling condong dan berkumpul satu sama lain (al-Khan dkk., 1992). Istilah ini mencerminkan hubungan yang terjalin antara dua individu dalam ikatan suami istri (pernikahan).

Ada lima hukum menikah dalam syariat Islam tergantung pada keadaan individu dengan individu lainnya yaitu wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram (al-Khan dkk., 1992). Dasar hukum pernikahan di Indonesia bersifat pluralistik, karena dipengaruhi oleh tiga sistem hukum yang saling berdampingan yaitu hukum agama, hukum adat (Prawirohamidjojo & Tjitrowinoto, 2012) ohamidjojo & Tjitrowinoto, 2012). Ketiganya berkontribusi dalam membentuk kerangka normatif yang mengatur pernikahan baik dari aspek spiritual, sosial, maupun administratif. Hukum agama memberi legitimasi syar'i atau religious. Hukum adat memberi legitimasi sosial dan kultural. Sedangkan hukum negara memberi legitimasi hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pernikahan di Indonesia mencerminkan pluralisme hukum yang berusaha menjaga keseimbangan antara nilai agama, tradisi lokal, dan kebutuhan akan kepastian hukum nasional. Jika salah satu aspek tidak dipenuhi dikhawatirkan terjadi ketidaksesuaian status. Misalnya, sebuah pernikahan yang hanya memenuhi syarat agama namun tidak tercatat disebut “kawin belum tercatat”. Menurut Undang-Undang, pencatatan

negara adalah bagian kewajiban formal. Tanpa akta nikah resmi, pernikahan tidak diakui sepenuhnya oleh hukum.

Saat ini batas usia nikah yang di Indonesia ditetapkan melalui Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang menyetarakan batas usia kawin 19 tahun untuk pria dan wanita. Pernikahan di Indonesia juga menganut asas monogami berdasarkan Undang Undang 1974 Pasal 3 Ayat 1, namun melalui Pasal 3 Ayat 2-3, pemerintah mengatur pengecualian bagi suami muslim yang mendapat izin pengadilan agama dan persetujuan istri pertama (Thalib, 1986).

Adapun praktik pernikahan yang ada selain pernikahan monogami dan poligami diantaranya nikah mut'ah, nikah muhallil, nikah siri, nikah kontrak, poliandri, isogami, eksogami, nikah beda agama, nikah sesama jenis, kawin paksa, dan kawin lari. Dalam ikatan rumah tangga, dapat juga terjadi putusnya pernikahan karena pembatalan pernikahan maupun perceraian. pembatalan pernikahan adalah putusan pengadilan yang menyatakan suatu pernikahan tidak sah (tidak memiliki kekuatan hukum) sehingga dianggap tidak pernah ada. Dari sisi syariat Islam, pembatalan serupa disebut *fasakh*. *Fasakh* merupakan pembatalan pernikahan oleh hakim karena ada sebab syar'i yang menghalangi kelangsungan pernikahan. *Fasakh* biasanya diajukan jika terdapat cacat serius pasca akad nikah. Sebagai contoh istri ketahuan mengidap penyakit menular yang fatal, suami sakit jiwa (gila), suami tidak mampu berjima', suami jatuh miskin dan tidak nafkahi istri, atau ada unsur penipuan dalam akad nikah (Hadikusuma, 2022). Adapun perceraian merupakan pembubaran ikatan pernikahan yang sah. Perceraian merupakan keadaan yang diperbolehkan (*jawāz*), tetapi disertai peringatan agar diusahakan terhindar jika memungkinkan. Sering kali perceraian diarahkan kepada upaya damai terlebih dahulu. Perceraian harus dilakukan dengan penuh keadilan dan kehati-hatian, dan kedua belah pihak wajib memperoleh haknya secara adil (termasuk harta bawaan, nafkah, dan hak anak). Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dan hanya membubarkan pernikahan apabila benar-benar diperlukan serta adil dari sisi hukum dan moral.

UU Perkawinan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian gagal (Intihani, 2024). Artinya, pasangan tidak boleh semena-mena bercerai. Harus ada alasan hukum yang jelas dan proses mediasi minimal dua kali upaya arbitrase oleh hakim sebelum keputusan talak dicapai. Perceraian dipandang sebagai jalan terakhir bagi keluarga yang benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga diatur secara ketat oleh undang-undang. Pendekatan ini serupa dengan prinsip perceraian dalam agama. keduanya menempatkan nilai sakral pernikahan dan mengusahakan penyelesaian perdamaian sebelum mengizinkan putusnya ikatan.

Wawasan Al-Qur'an tentang Paradigma Perbudakan Perempuan dalam Pernikahan

Dalam Al-Qur'an kata nikāh disebut sebanyak 23 kali. 14 kali dalam bentuk fi'il Mādhiy (نَكَحَ), tiga kali dalam bentuk fi'il mudhāri' (تُنكِحُ), satu kali dalam bentuk fi'il mudhāri' (يَسْتَنْكِحُ) dan lima kali dalam bentuk masdar (نِكَاحٌ) (al-Bāqī, 1987). Al-Qur'an memandang pernikahan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Ia menciptakan pasangan untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Konsep ini tercermin dalam ayat-ayat yang menekankan pentingnya kasih sayang, cinta, dan ketenangan dalam hubungan suami istri. Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis, di mana nilai-nilai agama dan moral dapat ditanamkan kepada generasi mendatang.

Lebih jauh dalam pandangan syar'i, pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Dasar hukum pernikahan ditunjukkan melalui beberapa ayat dalam Al-Qur'an diantaranya melalui Surah al-Nisā' /4: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِفُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَّثَ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim".

Dalam Tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat tentang poligami dalam Surah al-Nisā' /4:3 pada dasarnya bukan perintah untuk beristri banyak, melainkan pembatasan dan syarat yang ketat. Ayat ini turun untuk melindungi perempuan yatim yang sering dinikahi tanpa keadilan demi hartanya. Karena itu, keadilan menjadi syarat utama dalam poligami. Jika tidak mampu, maka cukup satu istri. Menurut Quraish Shihab, monogami lebih dekat pada tujuan pernikahan karena keadilan sempurna dalam poligami hampir mustahil diwujudkan, sehingga pesan moral utama ayat ini adalah perlindungan dan keadilan bagi perempuan (Shihab, 2002).

Oleh karena itu, dalam proses pernikahan terdapat berbagai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, seperti adanya wali, saksi, dan mahar, yang semuanya bertujuan untuk menjaga kesucian dan kehormatan institusi pernikahan (min al-'Ulamā,' 2018). Dengan demikian, pernikahan dalam perspektif syar'i dan Al-Qur'an tidak hanya menjadi sebuah ikatan sosial, tetapi juga merupakan ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.

Pernikahan yang ideal menurut Al-Qur'an bukanlah praktik penindasan terhadap perempuan. Sebaliknya perempuan tidak kehilangan eksistensinya sebab berpasangan atau menikah karena Al-Qur'an telah menegaskan bahwa Semua manusia memiliki hak dan nilai yang sama secara mendasar tanpa memandang adanya perbedaan baik dari segi ras, budaya, gender, agama, atau kondisi lain yang bisa digunakan untuk membedakan seorang individu dengan individu lainnya. Melalui Surah Al-Hujurat/48: 13 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal”.

Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak dijadikan dasar ketimpangan hak, melainkan sebagai bentuk keberagaman ciptaan Tuhan yang saling melengkapi (Shihab, 2002). Kita dapat melihat bahwa kesetaraan dalam Islam bukan hanya sekadar konsep, tetapi juga merupakan panggilan untuk menghargai dan mengakui keberagaman dalam masyarakat. Meskipun ada landasan teologis yang kuat, praktik sosial sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Dalam beberapa budaya, interpretasi agama telah digunakan untuk membenarkan ketidakadilan gender. Misalnya dalam beberapa komunitas, perempuan masih dihadapkan pada pembatasan pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teks-teks suci menekankan kesetaraan, praktik dan interpretasi yang tidak tepat dapat menciptakan ketimpangan yang signifikan.

Dalam masyarakat, perempuan sering kali diharapkan untuk memenuhi peran tradisional sebagai ibu dan istri, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama (Mernissi & Lakeland, 1995). Namun, jika kita meninjau kembali teks-teks suci dan prinsip-prinsip dasar Islam, kita akan menemukan bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan perempuan untuk terjebak dalam peran tersebut. Sebaliknya, banyak perempuan yang telah membuktikan diri sebagai pemimpin, pendidik, dan profesional yang sukses di berbagai bidang. Ini menunjukkan bahwa interpretasi yang lebih inklusif dan progresif terhadap ajaran Islam dapat membantu memberdayakan perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender. Prinsip kesetaraan manusia dalam Al-Qur'an juga teruji secara konseptual melalui narasi penciptaan manusia (Surah An-Nisa'/4: 1), penilaian amal (Al-Nahl/16:97), serta penolakan terhadap hierarki esensial antara jenis kelamin (Al-Baqarah/2: 30).

Selain melalui prinsip kesetaraan manusia, Al-Qur'an juga mengatur relasi antara suami dan istri agar tidak terjadi ketimpangan pada salah satu pihak, diantaranya melalui konsep *qiwamah*, pemberian mahar sebagai penghormatan terhadap perempuan, kewajiban nafkah sebagai bentuk pertanggungjawaban suami terhadap istri, serta kesetaraan dalam hak dan etika seksual. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan ruang dominasi, namun ikatan yang menjaga kehormatan dan martabat kedua belah pihak. Al-Qur'an juga memotivasi laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan kesiapan yang matang bukan hanya berdasarkan dorongan biologis. Karena dengan demikian pernikahan akan mampu menjadi jalan menuju kesempurnaan eksistensi tidak hanya untuk perempuan, namun juga manusia secara keseluruhan.

Motivasi tersebut meliputi:

1. Mempersiapkan kematangan spiritual.

Pernikahan sebagai ikatan sosial sekaligus ibadah yang memiliki dimensi

spiritual memerlukan kesiapan batiniah yang mendalam, yaitu kematangan spiritual. Kematangan spiritual dimaksudkan sebagai kesiapan seseorang dalam menginternalisasi nilai-nilai ketakwaan, kesabaran, tanggung jawab, dan kasih sayang, yang menjadi landasan utama dalam mengelola kehidupan rumah tangga (Fauziyah, 2024). Al-Qur'an memberikan motivasi serta pedoman bagi laki-laki maupun perempuan agar menyiapkan diri secara spiritual sebelum melaksanakan pernikahan melalui Surah al-Rūm/30: 21. Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan tanda kebesaran Allah yang bertujuan untuk menghadirkan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) (Shihab, 2002).

2. Mempersiapkan kematangan mental

Kematangan mental merupakan aspek fundamental dalam kesiapan seseorang untuk memasuki jenjang pernikahan. Kematangan ini mencakup kemampuan berpikir rasional, pengendalian emosi, pengambilan keputusan yang bijak, serta tanggung jawab terhadap konsekuensi dari tindakan dalam kehidupan bersama (Bauger dkk., 2021). Individu yang belum mencapai tingkat kematangan tersebut berpotensi mengalami kesulitan dalam menjalankan peran sebagai pasangan. Hal ini akan berdampak pada cara komunikasi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik. Ketidaksiapan mental dapat menjadi pemicu ketegangan dalam rumah tangga, yang berdampak pada ketidakstabilan hubungan dan kesejahteraan psikologis kedua belah pihak.

3. Mempersiapkan kematangan intelektual

Kematangan intelektual ditandai dengan kemampuan refleksi dan tanggung jawab moral atas pengetahuan serta tindakan (Magnis-Suseno, 1988). Bentuk kematangan intelektual dalam pernikahan tidak hanya terbatas pada pemahaman dasar mengenai hukum fikih seperti syarat dan rukun nikah, akan tetapi pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri. Pendidikan dan pengetahuan yang diperoleh sebelum menikah dapat membantu pasangan dalam menghadapi tantangan yang mungkin terjadi. Menikah bukan hanya tentang berbagi kebahagiaan, tetapi juga menghadapi tantangan bersama. Kematangan intelektual memungkinkan pasangan untuk mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Misalnya, ketika menghadapi perbedaan pendapat, pasangan yang matang secara intelektual akan lebih mampu untuk mendengarkan dan menghargai sudut pandang satu sama lain. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan membangun.

4. Mempersiapkan kematangan finansial

Literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan, kesadaran, dan kompetensi yang diperlukan untuk mengelola keuangan secara bijak dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan finansial (Ernayani dkk., 2024). Dalam pernikahan, memilih mitra dengan karakteristik yang mirip dalam hal pendidikan, usia, dan kondisi ekonomi dapat memperkuat stabilitas rumah tangga. Namun, semakin tingginya peluang kerja perempuan serta

meningkatnya kesadaran finansial membuat pasangan lebih kritis terhadap motif ekonomi dalam pernikahan. Dengan bertambahnya akumulasi kekayaan, sikap materialistis terhadap uang juga semakin kuat, sehingga semakin mendorong individu untuk meningkatkan literasi keuangan dan memperbaiki kemampuan akumulasi kekayaan. Di sisi lain, ketidaksetaraan dalam keterampilan, pendapatan, dan waktu antara pasangan juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Adapun model pengelolaan keuangan bisa bervariasi, mulai dari dominasi satu pihak yaitu suami sebagai penanggung nafkah hingga pengelolaan bersama. Baik suami maupun istri perlu merumuskan tujuan finansial bersama secara transparan. Komunikasi terbuka mengenai sasaran keuangan tidak hanya memperkuat rasa saling percaya, tetapi juga membangun penghargaan dan komitmen untuk mewujudkan rencana finansial keluarga.

5. Mempersiapkan kematangan sosial

Kematangan sosial mencakup keterampilan komunikasi, memahami perasaan orang lain (empati), kemampuan membangun relasi, dan beradaptasi dengan berbagai situasi sosial (*Psikologi perkembangan anak & remaja*, 2006). Ketika individu memasuki pernikahan tanpa kematangan sosial yang memadai, mereka berisiko menghadapi berbagai masalah. Misalnya, ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berujung pada konflik. Pasangan yang tidak memiliki keterampilan resolusi konflik yang baik lebih mungkin mengalami perceraian. Selain itu, kurangnya kematangan sosial dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam hubungan, yang dapat berdampak pada kesehatan mental kedua pasangan.

Jika pernikahan dilakukan dengan penuh kesiapan dan kematangan, maka kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih akan terwujud. Hal ini dapat mencegah terjadinya ketimpangan yang saling merugikan pasangan. Sehingga dari penjelasan diatas, pernikahan ideal bukan merupakan sarana perbudakan bagi perempuan. Sebaliknya, dengan aturan dan etika yang ditetapkan Al-Qur'an pernikahan tidak hanya menjaga eksistensi perempuan, namun juga laki-laki.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul Pernikahan dalam Bingkai Eksistensi: Pandangan Al-Qur'an terhadap pemikiran Simone de Beauvoir tentang Pernikahan adalah pernikahan bukan merupakan sarana perbudakan perempuan atau institusi yang dapat merendahkan perempuan. Hal ini sejalan dengan wawasan Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan gender dalam relasi pernikahan. Dalam pandangan Islam, kebebasan yang ditawarkan Simone de Beauvoir tidak dapat diterima secara mutlak. Islam menjunjung tinggi prinsip *karāmat al-insān* (kemuliaan manusia) yang menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun, kesetaraan ini bukan berarti kebebasan tanpa batas.

Kesetaraan dalam Islam bukan berarti menyeragamkan peran, tetapi

menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi mencapai kemuliaan berdasarkan amal dan ketakwaan mereka. Kesadaran ini harus ditanamkan pada masyarakat agar perjuangan hak-hak perempuan tidak hanya terdengar sebagai tuntutan, tetapi juga sebagai usaha untuk meneguhkan posisi perempuan dalam tatanan sosial yang saling menghargai dan mendukung.

Sebagai alternatif, dirumuskan lima motivasi yang harus dipersiapkan dalam pernikahan, yaitu kematangan spiritual, kematangan mental, kematangan intelektual, kematangan finansial, dan kematangan sosial. Masing-masing dari aspek kematangan tersebut saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Sehingga, jika kesemuanya terpenuhi maka akan tercipta pernikahan ideal yang tidak ada dominasi dari masing-masing pihak. Sebaliknya, pernikahan akan menjadi sarana kemitraan dan kerja sama yang dapat mewujudkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

BIBLIOGRAFI

- al-Khan, M. S., al-bughā, M., & al-Syarbaji, A. (1992). *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Madzhab al-Imām al-Shāfi'ī*. Dār al-Qalam.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (kelima). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bauger, L., Bongaardt, R., & Bauer, J. J. A. (2021). Maturity and Well-Being: The Development of Self-Authorship, Eudaimonic Motives, Age, and Subjective Well-Being. *Journal of Happiness Studies*, 22(3), 1313–1340. <https://doi.org/10.1007/s10902-020-00274-0>
- Beauvoir, S. De. (2016). *Second Sex Fakta dan Mitos*. Pustaka Narasi.
- de Beauvoir, Simone. (2002). *Memoirs of a Dutiful Daughter*. Penguin Books Ltd.
- Ernayani, R., Zulaecha, H. E., Rachmania, D., Alfiana, A., & Hakim, M. Z. (2024). Edukasi Literasi Keuangan bagi Masyarakat: Membangun Kemandirian Finansial. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 1713–1722. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i3.4797>
- Fauziyah, I. M. (2024). Urgensi Keluarga Sakinah sebagai Fondasi Rumah Tangga Perspektif Fikih dan Hukum Positif. *Mahakim: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Positif*, 8(2).
- Hadikusuma, H. (2022). *Hukum Perkawinan Indonesia*. CV. Mandar Maju.
- Intihani, S. N. (2024). Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 6(1), 84–98. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.168>
- Kirkpatrick, Kate. (2020). *Becoming Beauvoir: a life*. Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc.
- Langley, H. (2024). Freedom and Agency in *The Second Sex*. *European Journal of Philosophy*, 32(1), 100–113. <https://doi.org/10.1111/ejop.12841>
- Magnis-Suseno, Franz. (1988). *Etika politik: prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia.

- Mernissi, Fatima., & Lakeland, M. Jo. (1995). *Women and Islam : an historical and theological enquiry*. Blackwell.
- min al-'Ulamā', N. (2018). *al-Fiqh al-Muyassar fi Ḍaw' al-Kitāb wa al-Sunnah* (Vol. 1). Dār al-Ṣāliḥ al-Salaf.
- Moleong, L. J. . (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Munaris, M., & Nugroho, J. S. (2021). FEMINISME EKSISTENSIALIS DALAM NOVEL DRUPADI KARYA SENO GUMIRA AJIDARMA. *LITERA*, 20(2), 299–312. <https://doi.org/10.21831/ltr.v20i2.41926>
- Ningtias, I. S. (2022). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DI INDONESIA. *Jurnal Registratie*, 4(2), 87–98. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819>
- Oxford University Press. (2008). *Oxford learner's pocket dictionary*. Oxford University Press.
- Prawirohamidjojo, R. S., & Tjitrowinoto, R. S. (2012). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Psikologi perkembangan anak & remaja*. (2006). Remaja Rosdakarya.
- Riangtobi, Y. D. U., Andim, W. Y., & Subandi, Y. (2025). Perempuan Dalam Budaya Patrilineal di Nusa Tenggara Timur Menurut Teori The Second Sex Simone de Beauvoir. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(7), 466–473. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1102>
- Rowley, Hazel. (2005). *Tête-à-tête: Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre*. HarperCollins.
- Saragi, O., Febryany, A., Dewa, E. G., Putra, A. I. D., & Marpaung, W. (2025). GAMBARAN KECEMASAN AKAN PERNIKAHAN PADA PEREMPUAN DEWASA AWAL YANG BERLATAR BELAKANG KELUARGA BROKEN HOME. *SOSIOEDUKASI: JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL*, 14(4), 3663–3673. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i4.6596>
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Suci Frisnoiry, Julisa Ayu Lestari, Cut Rania Andini, & Putri Br Tarigan. (2024). Analisis Peningkatan Kasus HIV/AIDS Di Kota Medan: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Untuk Pencegahan Dan Edukasi. *Bilangan : Jurnal Ilmiah Matematika, Kebumihan dan Angkasa*, 2(2), 17–22. <https://doi.org/10.62383/bilangan.v2i2.35>
- Surjadi, F. F., Wickrama, K. A., & Lorenz, F. O. (2023). Do couple- and individual-level ambivalence predict later marital outcomes? The mediating role of marital conflict. *Journal of Social and Personal Relationships*, 40(2), 693–713. <https://doi.org/10.1177/02654075221122852>
- Thalib, Sayuti. (1986). *Hukum kekeluargaan Indonesia, berlaku bagi umat Islam : disertai dengan beberapa pengertian umum hukum perkawinan, Undang-Undang Perkawinan 1974*. Penerbit Universitas Indonesia.